




**PUTUSAN**

**Nomor 0116/Pdt.G/2016/PA. Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Satriani binti Pawelloy**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.25, RT.006/RW.00, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Oscar Gae bin Adam**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Medan Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan pihak-pihak di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire di bawah Register Perkara Nomor 0116/Pdt.G/2016/PA. Nbr. pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire sebagaimana bukti berupa

Halaman 1 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:151/31/IV/2005 , tertanggal 23 April 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun dan kemudian ke Jln. Bandung selama kurang 1 tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  - Nikki Jaya Saputra Gae bin Oscar Gae, umur 12 tahun ;
  - Bunga Septiani Gae binti Oscar Gae, umur 7 tahun ;
  - Josua Aditiya Pratama Putra Gae bin Oscar Gae, umur 5 tahun ;dan saat ini anak ke satu dan kedua ikut bersama Tergugat sedang anak ke tiga ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa, sebelum menikah Tergugat beragama Kristen Protestan akan tetapi karena Tergugat mau menikah dengan Penggugat secara islam sehingga Tergugat bersedia masuk islam dan pernikahannya pun dilaksanakan secara hukum Islam ;
5. Bahwa, Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan sekitar awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan dan pertengakaran yang di sebabkan oleh;
  - a. Tergugat masuk kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan dan itu terjadi sekitar 1 minggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering menuntut Penggugat untuk ikut ke agamanya ;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat-pun tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya;
7. Bahwa, dari permasalahan tersebut diatas sekitar bulan Februari 2016, Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan memutuskan untuk pisah tempat tinggal dan tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasang suami istri hingga sekarang ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan Pernikahan Penggugat (Satriani binti Pawelloy) dengan Tergugat (Oscar Gae bin Adam);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh *mediasi*. Penggugat dan Tergugat memilih mediator bernama Basirun, S.Ag.,M.Ag., berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 6 September 2016, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil/gagal ;

Bahwa, Majelis Hakim pun telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya agar kedua pihak bersabar dan berusaha agar tetap rukun dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas alasan atau dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita angka 1 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 2 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 3 adalah benar;

Halaman 3 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada posita angka 4 adalah tidak benar seluruhnya, yang benar adalah :

Antara Penggugat dan Tergugat telah menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama diadakan di Banggai pada tanggal 12 Desember 2004 secara Kristen. Itu atas keinginan Penggugat dan Tergugat sendiri tidak ada campur tangan dari Orang Tua dan Penggugat pun telah di baptis sebelum menikah. Sampai saat ini pun surat nikah Penggugat dan Tergugat yang pertama belum ada yang memutuskan. Mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua, Tergugat bertanya kepada Penggugat "kenapa kita harus menikah lagi sedangkan kita sudah menikah?". jawaban Penggugat "hanya syarat agar kedua Orang Tua bisa akur";

- Bahwa, pada posita angka 5 adalah tidak benar, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Dalam membangun sebuah rumah tangga perselisihan dan pertengkaran pasti ada dan itu tidak membuat Tergugat berbuat kekerasan dalam rumah tangga karena di awal menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memukul atau berkata kasar pada Penggugat;
  - Pada huruf a tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat ikut agama Tergugat. Waktu anak-anak, Penggugat dan Tergugat di baptis, Penggugat yang mendampingi Tergugat ke gereja. Itu bukan paksaan Tergugat namun keinginan Penggugat sendiri;
- Bahwa, pada posita angka 6 adalah tidak benar, karena ketika Penggugat pergi sembahyang ke Mesjid bersama orangtua Penggugat, Tergugat tidak marah;
- Bahwa, pada posita angka 7 adalah tidak benar, pisah tempat tinggal bukan keinginan Tergugat, ketika itu alasan Penggugat mau pindah kerja ke Jayapura, dan Tergugat setuju karena Penggugat dan Tergugat bisa terlepas dari campur tangan orangtua;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam replik ini sebagian tetap pada gugatan semula;
- Bahwa, pada posita angka 4 :  
Penggugat setuju menikah dengan Tergugat pertama kali secara Kristen dan Penggugat telah murtad karena Penggugat telah melakukan kesalahan,

Halaman 4 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr



Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan di luar nikah, mengakibatkan Peggugat hamil, sehingga harus segera menikah. Setelah kembali ke Nabire tahun 2005 Peggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan kedua kali di Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire. Sebelum menikah, tiga hari sebelum akad nikah, Peggugat dan Tergugat telah di Islam kan kembali dengan membaca dua kalimat syahadat dan dimandikan di rumah nenek Peggugat, yang mengislamkan Peggugat dan Tergugat adalah alm. Ustadz Ismail dan Bapak Hamid sedangkan saksi-saksi adalah orangtua Peggugat, di hadapan KUA;

- Bahwa, pada posita angka 5 adalah tidak benar, menurut Tergugat keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun bagi Peggugat tidak baik-baik saja, sebab Tergugat tidak pernah mau mendengarkan kata-kata Peggugat, memang untuk memukul, Tergugat tidak pernah memukul, namun klausul ini tidak tercantum dalam surat gugatan Peggugat, oleh Peggugat, tidak menjelaskan tentang tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Peggugat sejak 3 tahun lalu.

Pada huruf a, yang benar adalah bahwa ketika Peggugat mendampingi Tergugat ke gereja karena disuruh oleh Tergugat, dan anak-anak Peggugat dan Tergugat di baptis juga atas permintaan Tergugat, bukan keinginan Peggugat. Dua anak Peggugat dan Tergugat telah kristen, telah dibawa oleh Tergugat tinggal bersama Tergugat, sedang anak ketiga sekarang belum di baptis, namun sudah di bawa oleh Tergugat tinggal bersama Tergugat dan keluarga besarnya;

- Bahwa, pada posita angka 6, yang Peggugat maksud adalah Tergugat tidak mau menghargai Peggugat dalam beribadah, salah satunya ketika lebaran, Peggugat pergi shalat Idul Fitri bersama orangtua Peggugat, pulang dari shalat, Tergugat dan anak-anak sudah tidak ada di rumah, mereka telah pergi ke rumah orangtua Tergugat, tanpa memberitahu Peggugat;
- Tergugat tidak pernah menghargai kedua orangtua Peggugat, Tergugat selalu menggampangkan semua masalah yang ada;

Atas Replik Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan mengucapkan kalimat syahadat berarti telah terjadi peralihan agama, Tergugat tidak mengerti dan tidak tahu. Namun, apabila memang karena dengan mengucapkan kalimat tersebut, Tergugat telah beralih ke agama Islam pada saat itu, Tergugat mengakui. Akan tetapi saat ini Tergugat sudah kembali memeluk ajaran Tergugat semula, yaitu Kristen Protestan;
- Pada dasarnya Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk beribadah;
- Bahwa, jika memang Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat akan merelakannya, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipersatukan, karena Penggugat sudah bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/31/IV/2005, tanggal 23 April 2005, atas nama Satriani binti Pawelloy dan Oscar Gae bin Adam, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Ira binti Marto Sudiro**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di jalan mereka, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di rumah Saksi, dengan status perjaka dan perawan dan telah tercatat di KUA Distrik Nabire;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen Protestan, akan tetapi telah di Islamkan sebelum pernikahan. Sedangkan Penggugat yang Saksi tahu masih beragama Islam;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat sudah kembali memeluk agama Kristen Protestan. Saksi tahu hal tersebut dari cerita cucu Saksi yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, mengatakan bahwa ia sering diajak oleh Tergugat ke gereja bersama Tergugat;
- Bahwa, sejak tahun 2014 terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memutuskan untuk pindah ke jalan Bandung bersama anak bungsu Penggugat dan Tergugat, dan setelah delapan bulan tinggal di jalan Bandung, Penggugat pindah ke rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi perpisahan diantara ke duanya hanya karena sudah berbeda nya keyakinan agama masing-masing;
- Bahwa, Saksi pernah dua kali ke rumah orang tua Tergugat untuk menyambung silaturahmi, akan tetapi pada saat kunjungan pertama orang tua Tergugat tidak berada di rumah. Pada kunjungan ke dua, ibu Tergugat tidak mau menemui Saksi, padahal Saksi sudah masuk rumah dan duduk di ruang tamu. Saksi mendengar ibu Tergugat ngomel di belakang dengan ucapan " untuk apa dia datang ke sini, saya tidak perlu bicara dengan dia, bapak saja yang bicara dengan dia". Oleh karena di bujuk oleh bapak Tergugat, akhirnya ibu Tergugat keluar menemui Saksi dengan wajah tidak baik;
- Bahwa, jika memang sudah akidah nya berbeda, maka sudah seharusnya di cerai antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Atom bin Pawelloy**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, pendidikan D3, tempat tinggal di jalan merdeka, Kelurahan oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di rumah orang tua Saksi, dan telah tercatat di KUA Distrik Nabire;

Halaman 7 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, pertama kali Penggugat dan Tergugat menikah dalam ajaran agama Kristen, kemudian mereka di nikahkan lagi dalam ajaran agama Islam;
- Bahwa, sebelum menikah yang ke dua, Penggugat dan Tergugat telah di Islamkan terlebih dahulu ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat sudah kembali memeluk agam Kristen. Saksi tahu dari cerita teman-teman dan tetangga dan Saksi jug apernah melihat secara langsung sekitar tiga bulan yang lalu Tergugat dan anak-anaknya pergi ke gereja;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat dan anaknya yang ke tiga tinggal di rumah orang tua Saksi, sedangkan Tergugat dan dua orang anak lainnya tinggal di rumah orang tua Tergugat. Akan tetapi Tergugat pernah datang ke rumah dan meminta izin untuk mengajak anak yang ke tiga jalan-jalan, aka tetapi sampai sekarang tidak pernah diantar pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencoba menjalin silaturahmi ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi tidak ada respon yang baik dari keluarga Tergugat;
- Bahwa, Saski pernah memberikan nasihat , akan tetapi karena ini masalah keyakinan, maka tidak dapat di paksakan untuk kembali;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan dua alat bukti tertulis di persidangan, yaitu :

1. Surat pernikahan tanggal 12 September 2004 yang di keluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat El Shaddai Banggai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Halaman 8 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua diberi tanda T.1;

2. Kutipan Akta Perkawinan nomor 20/KEC.BGI./2004 tertanggal 15 Desember 2004 atas nama Matheos Dixon Gae dan Satriani yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (SETDA), Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.2;

Bahwa, atas pertanyaan ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lat bukti saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada gugatannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halaman 9 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator bernama Basirun, S.Ag.,M.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 6 September 2016 upaya perdamaian dalam proses mediasi gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, namun gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan Tergugat telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat mengakui jika saat ini Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan. Akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa sebelum menikah dengan cara Islam, Tergugat dan Penggugat telah pernah menikah dengan ajaran agama Kristen Protestan dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan secara sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang di ajukan Penggugat terhadap Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena kedua belah pihak masing-masing memiliki akta perkawinan yang berbeda dan merupakan akta otentik, yaitu Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Nomor 151/31/IV/2005, tanggal 23 April 2005, sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen dengan meterai cukup (kode P). Surat pernikahan tanggal 12 September 2004 yang di keluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat El Shaddai Banggai, sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen

Halaman 10 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meterai cukup (kode T.1) dan Kutipan Akta Perkawinan nomor 20/KEC.BGI./2004 tertanggal 15 Desember 2004 atas nama Matheos Dixon Gae dan Satriani yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (SETDA), Kabupaten Banggai Kepulauan. sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen dengan meterai cukup (kode T.2);

Menimbang, bahwa setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung. Penggugat dan Tergugat awalnya menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Desember 2004 (vide bukti T.1 dan T.2), kemudian Penggugat dan Tergugat kembali menikah pada tanggal 23 April 2005 dengan cara ajaran agama Islam (vide bukti P). Tergugat mengakui kebenaran tersebut, meskipun Tergugat menyangkal jika pernikahan ke dua tersebut dilakukan Tergugat, karena inisiatif dari Penggugat agar hubungan keluarga ke dua belah pihak bisa akur;

Menimbang, bahwa dalam pendapat Majelis Hakim apabila Tergugat merasa di paksa atas keinginan Penggugat, seharusnya Tergugat mengajukan upaya hukum pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkawinan ke duanya tersebut, karena bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun faktanya hingga saat ini sejak perkawinan ke dua dilangsungkan, Tergugat tidak melakukan hal demikian;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan ke dua Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih sebagai persangkaan, bahwa tidak serta merta perkawinan ke dua Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan secara paksa oleh Penggugat, mengingat sebelum melakukan perkawinan menurut ajaran agama Islam, Tergugat harus menyatakan kesediaannya untuk masuk dan memeluk agama Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, apalagi menurut keterangan Saksi II Penggugat dan yang merapak adik kandung Penggugat, menyatakan Penggugat dan Tergugat telah di Islamkan kembali sebelum terjadi nya perkawinan yang ke dua, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut terdapat fakta hukum harus dinyatakan bahwa Tergugat telah masuk Islam sebelum Tergugat menikah untuk ke dua kalinya dengan Penggugat pada tanggal 23

Halaman 11 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2005;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama” halaman 58 sebagai pendapat Majelis, yaitu :

*“Ikatan perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, kemudian pada saat sengketa terjadi salah seorang telah beralih agama dari Islam, yurisdiksinya tunduk kepada Pengadilan Agama”*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta perkawinan dan Surat Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di terbitkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat El Shaddai Banggai (vide bukti T.1) dan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (SETDA), Kabupaten Banggai Kepulauan (vide bukti T.2), tidak memiliki kekuatan hukum lagi karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki Akta Nikah yang baru dari KUA Distrik Nabire (vide bukti P), sehingga dengan sendirinya bukti T.1 dan T.2 tersebut harus dikesampingkan, meskipun diantara ke duanya dalam perkawinan yang pertama belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya dikarenakan adanya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan tidak terjadinya kerukunan dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak, untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Halaman 12 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat telah di dapat keterangan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dikarenakan telah berbedanya agama yang di anut oleh Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah kembali memeluk Agama Kristen Protestan, dan hal tersebut telah di akui oleh Tergugat sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (keterangan saksi berdasarkan apa yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri) dan formil (keterangan saksi di bawah sumpah dan saksi tidak ada halangan hukum untuk memberikan keterangan) suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, serta dihubungkan dan dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ternyata terdapat suatu keterkaitan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dikarenakan Tergugat telah kembal memeluk agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi , karena Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah*

Halaman 13 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbrr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rusak; dikarenakan Tergugat telah kembali memeluk jaaran agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat murtad dari Islam sehingga perkawinannya (akadnya) menjadi *Fasakh* (batal) sebagaimana dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang berbunyi :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد

منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : *Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang telah rusak, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim anggota I (H. Muammar, S.HI.) berbeda pendapat, hakim anggota I menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama kristen pada tanggal 12 September 2004 sebagaimana bukti T.1 dan T.2 dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum. Sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan kembali secara agama Islam pada tanggal 23 April 2005 (bukti P) yang masih berstatus sebagai suami istri adalah tidak sah karena belum ada perceraian dari pernikahan secara agama kristen sebelumnya, sehingga akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire Nomor 151/31/IV/2005, tanggal 23 April 2005 harus dinyatakan tidak berlaku.

Halaman 14 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian yang diajukan Penggugat harus didasarkan pada pernikahan yang sah yakni pernikahan yang dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 12 September 2004, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan sudah sepatutnya Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Dalam hal ini Hakim Anggota I mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam buku *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, halaman 38, sebagai berikut:

*Jika ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umum atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 angka 2 alinea ketiga diuraikan dalam asas personalitas keislaman yang melekat pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989, dijumpai beberapa penegasan yang melekat membarengi asas dimaksud :*

1. *Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk Islam.*
2. *Perkara-perkara yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah dan*
3. ***Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 15 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**Satriani binti Pawelloy**) dengan Tergugat (**Oscar Gae bin Adam**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 Masehi / 3 *Muharam* 1438 H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.H.I.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

**H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.**

Halaman 16 dari 16 halaman Put. No. 0116/Pdt.G/2016/PA.Nbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

**H. Muammar, S.H.I.**

**Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dian Tiur Anggraeni, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah)